

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Prosedur

Pengertian Prosedur menurut Dr. Azhar Susanto (2008 : 264), dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi mengemukakan bahwa : Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:5) mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

“Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen. Prosedur ini dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian aktifitas yang terjadi di perusahaan yang melibatkan beberapa orang di dalam perusahaan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan cara yang sama.

3.1.2 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2014) kata kredit berasal dari kata Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa Latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Maksudnya, memberikan kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai

perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya.

Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang mendefinisikan pengertian kredit yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyerahan barang atau jasa dari pihak kreditur kepada debitur atas sejumlah nilai ekonomi yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bunga sebagai imbal jasanya.

3.1.2.1 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2014), kredit mempunyai tujuan yaitu :

1) Mencari Keuntungan

Untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini penting untuk

kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2) Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama – sama diuntungkan.

3) Membantu Pemerintah

Untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

3.1.2.2 Fungsi Kredit

Fungsi kredit menurut Kasmir (2014:89) adalah sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang didapatkan oleh debitur dari bank dapat digunakan untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit yang diberikan untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat, dan dapat pula untuk meningkatkan devisa negara dari kredit untuk membantu mengekspor barang.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7) Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit.

3.1.2.3 Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali dengan jangka waktu yang sesuai. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit menurut Kasmir dalam buku “Manajemen Perbankan” (2000:91) adalah sebagai berikut:

1) Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik pekerjaan maupun pribadi, seperti : gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan hobi. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2) Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam

menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan capital juga bisa dilihat dari mana saja modal yang ada sekarang.

4) Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupaun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya.

5) Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Dan hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit bermasalah *relative* kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode 7P menurut Kasmir dalam buku “Manajemen Perbankan” (2000:93) adalah sebagai berikut :

1) Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap,

emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) Party

Yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

3) Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Karena tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam.

4) Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) Payment

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6) Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3.1.3 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:91), Pengertian Prosedur Pemberian Kredit adalah :

“Tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku.”

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur Pemberian Kredit dilakukan dengan beberapa tahap dimana tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, baik itu diterima ataupun ditolak. Adapun tahapan-tahapan dalam Prosedur Pemberian kredit Menurut Prathama Rahardja (2008:131), adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permintaan kredit, termasuk di dalam wawancara antara petugas bank dengan calon nasabah.

- 2) Perbaiki berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.
- 3) Pemutusan kredit, ialah menentukan apakah kredit diterima atau di tolak.
- 4) Setelah kredit di setuju maka nasabah menandatangani perjanjian kredit. Pencarian kredit atau pengembalian melalui rekening.

Sedangkan menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:23), prosedur pemberian kredit adalah :

- 1) Permohonan kredit
- 2) Analisis atau penilaian kredit..
- 3) Keputusan kredit.
- 4) Pelaksanaan dan Administrasi Kredit.
- 5) Supervisi kredit & pembinaan debitur.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit dilakukan demi lancarnya proses pemberian kredit. Prosedur yang dilaksanakan dirancang dengan maksud memudahkan para calon Debitur untuk melaksanakan transaksi kredit. Adapun penyajiannya dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak Bank atau bukan Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.4 Kredit Cinta Rakyat

Kredit Cinta Rakyat adalah Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha perorangan mikro dan kecil dalam sektor ekonomi produktif yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi yang mengikuti program dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sasaran penyaluran

Kredit Cinta Rakyat oleh Bank Pelaksana yaitu Usaha Mikro dan Kecil yang bergerak di sektor produktif, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan rakyat dan sektor lainnya.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujuna Bandung

Prosedur pemberian kredit cinta rakyat pada Bank BJB KCP Djujunan Bandung harus memenuhi beberapa prosedur yang telah ditentukan, yaitu:

1) Prosedur Pengajuan Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djundjuna

Prosedur pengajuan kredit merupakan langkah awal dalam kegiatan pemberian Kredit Cinta Rakyat. Tahap-tahap dalam Prosedur Pengajuan Kredit Cinta Rakyat, yaitu:

- 1) Calon debitur menemui staf administrasi pada bagian kredit.
- 2) Staf administrasi kredit menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan Kredit Cinta Rakyat kepada calon debitur
- 3) Staf administrasi kredit memberikan formulir Kredit Cinta Rakyat yang kemudian akan diisi oleh calon debitur serta memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

- 4) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah:
 - a) Fotokopi KTP/SIM calon debitur
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga calon debitur
 - c) Fotokopi Surat Nikah
 - d) Fotokopi bukti pembayaran listrik, air dan telepon 3 (tiga) bulan terakhir calon debitur
 - e) Bukti kepemilikan jaminan yang sah
 - f) Fotokopi Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat
- 5) Setelah persyaratan sudah dipenuhi, staf administrasi kredit memberikan dokumen-dokumen debitur ke bagian analis untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahan dari setiap dokumen
- 6) Selanjutnya berkas permohonan Kredit Cinta Rakyat diproses sebagai berikut:
 - a) Dicatat ke register permohonan Kredit Cinta Rakyat
 - b) Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan kredit, apabila kelengkapan administrasi belum lengkap, maka harus menindaklanjuti kepada calon debitur untuk segera melengkapi persyaratan yang belum dilengkapi
 - c) Memastikan bahwa calon debitur tidak sedang menerima fasilitas kredit dan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank serta memastikan bahwa calon debitur tidak termasuk kedalam debitur yang bermasalah dengan cara melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur (SID)

- d) Melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan keabsahan agunan kepada instansi terbaik dan menilai agunan untuk selanjutnya dibuatkan BATJ (Berita Acara Taksasi Jaminan)

2) Prosedur Analisis Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujunan

Staf Micro Credit Analyst melakukan kunjungan ke lapangan *On The Spot* (OTS) dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Memverifikasi tentang aktivitas usaha yang dilakukan oleh calon debitur yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara *On The Spot* dan ditandatangani oleh calon debitur dan petugas bank
- 2) Mengumpulkan data-data untuk keperluan analisa kredit, dengan cara:
 - a) Mewawancara langsung kepada calon debitur tentang jenis kepemilikan tempat usaha, lama usaha, status tempat tinggal dan informasi lain yang dianggap perlu untuk analisa kredit
 - b) Mengamati aktivitas usaha yang dilakukan oleh calon debitur
 - c) Melakukan pengambilan gambar/foto lokasi dan jenis usaha debitur
 - d) Informasi yang diperoleh tentang calon debitur kemudian disajikan dalam bentuk laporan
 - e) Analisa kredit menganalisis semua data permohonan kredit yang sudah lengkap
 - f) Menerima berkas dan hasil pengesahan BATJ (Berita Acara Taksasi Jaminan) dari Commercial Manager/Sub Branch Manager

- g) Analisa Kredit Cinta Rakyat dengan menggunakan *scoring system* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengertian secara detail dan jelas mengenai calon debitur tentang segala sesuatu mengenai rencana kreditnya tersebut.
- h) Analisa juga harus dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kelayakan calon debitur.

3) Prosedur Pemberian Keputusan Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujuna

Prosedur keputusan kredit merupakan langkah selanjutnya dalam kegiatan pemberian Kredit Cinta Rakyat. Untuk Keputusan Pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujuna dilakukan oleh Pimpinan Kantor Cabang Pembantu. Tahap-tahap dalam Prosedur Keputusan Kredit Cinta Rakyat adalah sebagai berikut:

- a) Pimpinan Kantor Cabang Pembantu menerima berkas kredit dari *Account Office*
- b) Melakukan pemeriksaan atas berkas kredit dan analisa kredit
- c) Apabila putusan kredit merupakan kewenangan Pimpinn Kantor Cabang Pembantu, maka keputusan kredit diberikan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu
- d) Apabila hasil analisa telah layak/sesuai , maka dibuat Surat Keputusan Persetujuan Kredit untuk ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Cabang Pembantu
- e) Menyerahkan berkas dengan putusan pemberian atau penolakan kredit


kepada Administrasi Kredit/Supervisor

4) Prosedur Realisasi Pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujuna

Prosedur realisasi kredit merupakan tahap akhir dari kegiatan pemberian Kredit Cinta Rakyat. Tahap-tahap dalam Prosedur Realisasi Kredit Cinta Rakyat adalah sebagai berikut:

- a) Administrasi kredit menerima berkas hasil analisa kredit dan putusan pemberian atau penolakan kredit dari pimpinan Kantor Cabang Pembantu atas rekomendasi dari *Account Officer*
- b) Membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) atau jika ditolak membuat surat penolakan kredit
- c) Membuat pengikatan kredit dan pengikatan agunan
- d) Mendaftarkan asilitas kredit debitur kepada pihak asuransi
- e) Melakukan proses realisasi kredit
- f) Debitur melakukan akad kredit/menandatangani perjanjian, dan memenuhi kewajiban membayar premi asuransi dengan pemotongan jumlah kredit yang disepakati pada saat pengajuan untuk biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya provisi, premi asuransi dan lain-lain
- g) Melakukan penyimpanan seluruh berkas kredit

Berikut ini adalah bagan alur kerja pemberian kredit cinta rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujuna:



Gambar 3.1

Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Cinta Rakyat

Berdasarkan flowchart diatas dapat dijelaskan bahwa manual prosedur pemberian kredit cinta rakyat adalah dimulai dari pihak Bank BJB menyerahkan formulir permohonan kredit cinta rakyat untuk calon debitur. Selanjutnya calon debitur menyerahkan berkas permohonan kredit cinta rakyat untuk diproses oleh pihak analisis kredit. Berkas permohonan yang diajukan oleh calon debitur diproses dengan memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administratif data calon debitur melalui tiga sistem verifikasi data yaitu *On The Spot (OST)*, *BI Checking*, dan pengecekan ke pemasok. Apabila kelengkapan administrasi belum lengkap, maka berkas dikembalikan pada calon debitur dan minta untuk dilengkapi. Menilai agunan untuk selanjutnya dibuatkan BATJ (Berita Acara Taksasi Jaminan), kemudian di analisa dengan menggunakan web *scoring system* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengertian secara detail dan jelas mengenai calon debitur tentang segala sesuatu mengenai rencana kreditnya tersebut. Apabila hasil analisa telah layak/sesuai, maka dibuat Surat Keputusan Persetujuan Kredit, jika disetujui maka dilakukan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) atau jika ditolak membuat surat penolakan kredit yang dapat disetujui kembali, tapi atas persetujuan Komite Kredit dan Pimpinan Cabang. Selanjutnya debitur melakukan akad kredit/menandatangani perjanjian, dan memenuhi kewajiban membayar premi asuransi dengan pemotongan jumlah kredit yang disepakati pada saat pengajuan untuk biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya provisi, premi asuransi dan lain-lain. Setelah pencairan kredit cinta rakyat dilakukan pihak Bank melakukan pengawasan kredit yaitu pelunasan kredit, tambahan kredit dan kredit bermasalah.

3.2.1.2 Hambatan yang terjadi dalam proses pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjunan Bandung

Walaupun seluruh prosedur sudah dijalani dengan beberapa persyaratan yang telah dipenuhi oleh debitur, namun pihak bank pasti memiliki beberapa hambatan yang dihadapi pada pemberian Kredit Cinta Rakyat yang sedang dijalankan oleh debitur, antara lain:

- 1) Pada saat Kredit Cinta Rakyat berlangsung debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga terjadi kredit bermasalah
- 2) Nilai agunan debitur merosot sehingga dapat merusak kekuatan bank dalam pengikatan agunan atau agunan mengalami kehilangan
- 3) Debitur yang bersangkutan telah meninggal dunia

3.2.1.3 Upaya yang dilakukan dalam proses pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjunan Bandung

Dalam permasalahan tersebut pihak bank memiliki upaya untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi. Penyelesaian dari hambatan tersebut antara lain:

- 1) Pihak Bank BJB mengirimkan surat peringatan kepada debitur atas kelalaian debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Apabila dengan cara tersebut debitur tetap tidak bisa membayar maka pihak Bank BJB mengadakan kunjungan/pertemuan ke tempat usaha atau tempat tinggal debitur untuk

mempertanyakan/memastikan alasan debitur tidak dapat membayar tunggakan pinjaman dan bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Dan jika dengan cara tersebut debitur masih tetap tidak membayar tunggakan, maka pihak Bank BJB akan mengusulkan untuk membeli agunan debitur.

- 2) Sebelumnya pihak Bank BJB telah melakukan survey terhadap agunan yang dimiliki debitur, tetapi jika pada saat fasilitas kredit sedang berlangsung, agunan yang dimiliki debitur mengalami masalah misalnya nilai agunan merosot atau agunan mengalami kehilangan, maka pihak Bank BJB akan lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap agunan debitur, melakukan upaya preventif dan bertindak tegas terhadap debitur. Selain itu pihak Bank BJB melakukan pengawasan secara intensif terhadap agunan debitur selama berlangsungnya fasilitas kredit yang sedang diberikan oleh pihak Bank BJB kepada debitur. Jika agunan mengalami kehilangan maka dapat memakai asuransi kendaraan untuk dicairkan
- 3) Apabila debitur meninggal, maka dapat memakai asuransi jiwa, dengan asuransi jiwa tersebut secara otomatis seluruh kewajibannya debitur dapat dikatakan lunas.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjuna Bandung

Prosedur pemberian kredit pada Bank BJB KCP Djunjuran Bandung sudah bagus. Para debitur yang ingin mengajukan kredit cinta rakyat harus memenuhi beberapa prosedur yang telah ditentukan, yaitu:

a) Prosedur Pengajuan Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjuran

Dalam prosedur pengajuan Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjuran sudah berjalan cukup baik yang sesuai dengan SOP dan teori. Kelengkapan dari dokumen-dokumen pun sudah cukup lengkap dan sesuai dengan yang disyaratkan.

b) Prosedur Analisis Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjuran

Dalam prosedur analisis Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjuran sudah cukup baik yang sesuai dengan SOP dan teori. Dalam melakukan pemeriksaan atau melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dari setiap berkas atau data para calon debitur sudah cukup baik. Begitupun hasil analisis terhadap berkas calon debitur yang kemudian hasil analisis tersebut diberikan kepada pihak pemberi keputusan yang sesuai dengan kewenangannya.

c) Prosedur Pemberian Keputusan Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjuran

Dalam prosedur keputusan Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjuran sudah cukup baik yang sesuai dengan SOP dan teori. Dalam memberikan keputusan pun yang diputuskan oleh Pimpinan Kantor Cabang

pembantu sudah cukup baik yang sesuai dengan kewenangannya.

d) Prosedur Realisasi Pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujuna

Dalam Prosedur realisasi Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujuna sudah cukup baik yang sesuai dengan SOP dan teori. Pada saat dilaksanakannya perjanjian (akad) kredit yang telah disepakati dan pada saat pengajuan sudah berjalan cukup baik.

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi dalam proses pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djujuna Bandung

Hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian kredit cinta rakyat pada Bank BJB KCP Djujuna Bandung adalah:

- 1) Adanya debitur yang telat membayar kredit sampai terjadi kredit macet karena debitur sering kali tidak mengerti dengan sistem pembayaran.
- 2) Nilai agunan merosot atau mengalami kehilangan karena tidak ditemukannya buku tanah untuk memastikan keaslian dari sertifikat tanah sebagai agunan dalam mengajukan permohonan kredit (bila sertifikat tanah sebagai agunan). Bila buku tanah tersebut tidak ditemukan, Notaris tidak bisa mengeluarkan surat/akta hak tanggahan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan kredit. Hal tersebut dapat menghambat penyaluran kredit dalam prosedur pemberian kredit kepada debitur.
- 3) Kemudian hambatan lainnya adalah ketika debitur meninggal dunia.

3.2.2.3 Upaya yang dilakukan dalam proses pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Dr. Djunjunan Bandung

Upaya yang harus dilakukan oleh Bank BJB KCP Djunjunan Bandung dalam proses pemberian kredit adalah:

- 1) Memberikan jadwal angsuran serta penjelasan sedetail mungkin agar tidak terjadi kendala pada saat pembayaran, bila sampai terjadi kredit macet, akan ada petugas *Pick Up Payment* yang akan datang menuju tempat tinggal debitur untuk penagihan dan memberi penjelasan agar tidak terjadi kredit macet kembali.
- 2) Pihak bank melakukan survey terhadap agunan yang dimiliki debitur, tetapi jika pada saat fasilitas kredit sedang berlangsung, agunan yang dimiliki debitur mengalami masalah misalnya nilai agunan merosot atau agunan mengalami kehilangan, maka pihak Bank lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap agunan debitur, melakukan upaya preventif dan bertindak tegas terhadap debitur.
- 3) Ketika debitur meninggal dunia, maka dapat memakai asuransi jiwa, karena dengan asuransi jiwa tersebut secara otomatis seluruh kewajiban debitur dapat dikatakan lunas.